



PUTUSAN

Nomor 70K/TUN/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN,

tempat kedudukan di Jalan Pangeran Ratu Jakabaring Palembang;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. M. Husni Chandra, S.H., M.Hum.,
2. Moh. Irsan, S.H.,
3. Firman Raharja, S.H.,
4. M. Jayanto, S.H.,
5. David Afrizal, S.H.,
6. Mujaddid Islam, S.H.,
7. Djarot Indra Kurnia, S.H.

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat M. Husni Chandra & Rekan, beralamat di Jl. Parameswara No. A3 Kelurahan Bukit Baru Kecamatan Ilir Barat I Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 317/KPU.Prov.55.006/XI/2015, Tanggal 25 November 2015;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat;

melawan:

1. **DRS. A. RIVAI AVIN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pensiunan PNS, beralamat di Desa Sawah, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang;
2. **ISKANDAR IMRAN, Bac**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Desa Pagar Alam, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;
3. **IMAM MULYANA, S.Kom**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Desa Pagar Alam, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;
4. **A. MAJID, S.Kom.**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Desa Pagar Alam, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;



Selanjutnya memberi kuasa kepada: Syarkowi Thohir, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat / Pengacara / Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Syarkowi Thohir, SH & Associates, beralamat di Jalan Raya Tebing Tinggi – Pendopo Perumahan Graha Emas Blok F7 Sekip Kelurahan Kupang Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang Prov. Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/APP-ST/TUN/2016, 02/APP-ST/TUN/2016, 03/APP-ST/TUN/2016 dan 04/APP-ST/TUN/2016, masing-masing tanggal 5 Januari 2016;

Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Terbanding / Para Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Terbanding / Para Penggugat; telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

I. Obyek sengketa adalah :

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Propinsi Sumatera Selatan Nomor 119/KPTS/KPU.Prov-006/XII/2014 Tentang Pemberhentian Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Propinsi Sumatera Selatan tanggal 29 Desember 2014.

II. TENGGANG WAKTU.

Bahwa keputusan Komisi Pemilihan Umum Propinsi Sumatera Selatan Nomor 119/KPTS/KPU.Prov-006/XII/2014 diterbitkan pada tanggal 29 Desember 2014 dan diterima oleh para Penggugat pada tanggal 29 Desember 2014. Para penggugat mendaftarkan gugatannya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tanggal 28 Januari 2015 sehingga masih dalam tenggang waktu 90 hari sejak diketahuinya Keputusan tata Usaha Negara tersebut. Dengan demikian gugatan memenuhi ketentuan pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah dirubah sekarang menjadi Undang Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang peradilan tata usaha Negara .

III. PERSYARATAN FORMAL GUGATAN :

1. Bahwa menurut ketentuan pasal 1 angka 9 Undang undang No.51 tahun 2009 tentang perubahan kedua undang undang No.5 tahun 1986 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara, mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah “ suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku yang bersifat kongkret, individual dan final yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata dan selanjutnya berdasarkan pasal 87 Undang undang No.30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan definisi Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang No.5 tahun 1986 dan telah diubah dengan Undang-Undang No.51 tahun 2009 harus dimaknai sebagai :

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan factual;
 - b. Keputusan badan dan/atau pejabat tata Usaha Negara dilindungi eksekutif, legislatif, Yudikatif, dan penyelenggara lainnya.
 - c. Berdasarkan ketentuan perundang undangan dan AUPB.
 - d. Bersifat final dalam arti lebih luas.
 - e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan atau
 - f. Keputusan yang berlaku bagi masyarakat.
2. Bahwa berdasarkan definisi dalam pasal 87 UU No.30 Tahun 2014 diatas, maka obyek sengketa perkara aquo adalah jelas merupakan sebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan (beschiking) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya (Einmalig).
3. Bahwa obyek gugatan perkara adalah suatu penetapan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundangan undangan yang berlaku.
4. Bahwa menurut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.31/PUU-IX/2013 pengujian undang undang No.15 tahun 2011 tentang penyelenggaraan Pe- milihan Umum terhadap undang undang dasar 1945 “ Ketika penyelenggara Pemilu mendapat putusan DKPP maka dapat dilakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) ini disebabkan oleh Putusan Presiden, KPU Propinsi, KPU Kabupaten / Kota dan Bawaslu yang didasari putusan DKPP menjadi putusan pejabat TUN yang bersifat kongkrit, individual dan final yang merupakan obyek gugatan Peradilan Tata Usaha Negara. (PTUN).

IV. DASAR GUGATAN.

Halaman 3 dari 28 halaman Putusan Nomor 70 K/TUN/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Penggugat adalah ketua Komisi Pemilihan Umum dan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Empat Lawang Propinsi Sumatera Selatan.
2. Bahwa Tergugat adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Propinsi Sumatera Selatan dalam rangka menjalankan perintah putusan DKPP Nomor 263/DKPP-PKE-III/2014 dan Nomor 328/DKPP-PKE-III/2014 Dewan Ke- hormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia. Oleh karena itu, jelaslah bahwa Tergugat adalah merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 ayat (2) Nomor 5 tahun 1986 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 31/PUU-IX/2013, mengenai Pengujian Undang undang No. 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara pemilihan umum terhadap UUD 1945” Ketika penyelenggara pemilu mendapat putusan DKPP, maka dapat dilakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) ini disebabkan putusan presiden, KPU Propinsi, KPU Kabupaten/ Kota dan Bawaslu yang didasari putusan DKPP menjadi putusan pejabat TUN yang bersifat Konkrit, Individual dan Final yang merupakan obyek gugatan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).
3. Bahwa surat keputusan Tergugat telah memenuhi ketentuan pasal 87 UU No.30 tahun 2014 Joncto pasal 1 ayat (3) UU Nomor 5 tahun 1986 dan Undang undang Nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas undang undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena surat keputusan Tergugat tersebut bersifat konkrit, Individual dan Final serta menimbulkan akibat hukum sehingga jelas dan menyakinkan bahwa telah memenuhi unsur- unsur dalam pasal 1 ayat (3) UU Nomor 5 tahun 1986 dan undang undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas undang undang No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu:
 - a. Nyata-nyata dan ditentukan oleh Tergugat, maka jelaslah bahwa surat keputusan tersebut adalah bersifat konkrit.
 - b. Ditujukan kepada Drs. A.Rivai Avin, Iskandar Imran,Bac, Imam Mulyana, S.Kom dan A.Majid, S.Kom dengan identitas yang jelas. Oleh karena itu tidak diragukan lagi bahwa surat keputusan Tergugat adalah bersifat individual.
 - c. Definitip karena tidak memerlukan lagi pengesahan dari instansi lain untuk berlaku, maka surat keputusan tergugat tersebut telah bersifat final dalam arti lebih luas.

Halaman 4 dari 28 halaman Putusan Nomor 70 K/TUN/2016



- d. Menimbulkan akibat hukum, yaitu lahirnya hak dan kewajiban, yakni ke 4 komisioner KPU Kabupaten Empat Lawang yang terdiri dari Ketua dan anggota diberhentikan dengan hormat sehingga hak dan kewajiban yang melekat pada 4 orang komisioner KPU Kab. Empat Lawang tersebut hilang.
- e. Bahwa Penggugat adalah Individu, orang yang berkepentingan langsung dengan adanya dampak kerugian dari diterbitkannya keputusan Tata Usaha Negara Tersebut.
4. Bahwa KPUD Kab. Empat Lawang mendapat surat undangan klarifikasi pelanggaran penyelenggaraan Pemilu anggota DPRD Kabupaten Empat Lawang berdasarkan laporan pengaduan nomor 590/I-P/L-DKPP/2014 tentang adanya dugaan telah melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dari Chairil Syah, SH dan Hendri Dunan, SH selaku kuasa dari Pipi Supremkenedy.
5. Bahwa berdasarkan pengaduan Pipi Supremkenedy tersebut diatas, Para Penggugat telah mendapatkan panggilan sidang pada tanggal 2 September 2014 dengan surat panggilan No.2122-263/DKPP-PKE-III/2014 tertanggal 29 Agustus 2014 dengan dasar pengaduan terhadap penggugat adalah:
 - 5.a. Bahwa istri ketua KPU Kab. Empat lawang telah menerima uang sebesar Rp.50.000.000.- dari salah satu caleg PAN nomor urut 3 atas nama Yusniar.
 - 5.b. Bahwa ketua KPU menjanjikan akan memperbaiki selisih suara dengan melakukan perubahan data milik Yusniar, tetapi sampai dengan rapat pleno penetapan hasil suara, hasil perolehan suara Yusniar tidak berubah.
 - 5.c. Bahwa Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang serta pihak sekretariat telah terindikasi menerima uang sebesar Rp.150 .000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk merubah perolehan suara caleg PDIP Nomor urit 5 atas nama NENEY SRIJAYANTI dalam rapat Pleno.
6. Bahwa pada tanggal 2 September 2014, para penggugat telah membuat surat jawaban panggilan sidang DKPP Nomor 2134.263/DKPP-PKE/2014.
7. Bahwa didalam surat jawaban sidang tertanggal 2 September 2014, Para penggugat telah membantah tuduhan pengadu Pipi Supremkenedy dan tanpa bukti yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, hal



tersebut hanyalah isu untuk menggeser jabatan ketua KPU dan mengganti dengan orang-orang baru, bahwa Para Penggugat berdasarkan jawabannya tersebut telah membuktikan tidak adanya indikasi suap kepada para penggugat karena sampai saat ini tidak ada yang melaporkan penggugat atas tindak pidana suap tersebut dan sampai saat ini belum ada putusan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa Para Penggugat terindikasi menerima uang suap sebesar Rp.50.000.000.- dari calon legislator No. 3 dari Partai-Partai Amanat Nasional (PAN) yaitu Yusniar dan sebesar Rp. 150.000.000.- dari caleg PDIP nomor urut 5 yaitu Nenek Suprajayanti.

8. Bahwa atas telah diterbitkannya obyek sengketa oleh Tergugat yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Propinsi Sumatera Selatan Nomor 119/KPTS/KPU.Prov-006/XII/2014 tentang Pemberhentian Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Propinsi Sumatera Selatan pada tanggal 29 Desember 2014, Para Penggugat pada tanggal 2 Januari 2015 melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan penundaan penunjukan dan pengangkatan komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang yang baru sebelum adanya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

9. Bahwa perbuatan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Propinsi Sumatera Selatan Nomor :119/KPTS/KPU.

Prov-006/XII/2014 tentang Pemberhentian Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Propinsi Sumatera Selatan kepada Para Penggugat bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 22 E ayat (1) dan pasal 22 E ayat (5), Undang-undang No.15 tahun 2011 Tentang penyelenggara Pemilu, Putusan Mahkamah Konstitusi No.31/PUU-IX/2013 Pengujian Undang-Undang No.15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum terhadap UUD 1945 serta bertentangan pula dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.30 tahun 2014 dalam pasal 10 ayat 1 a yaitu kepastian hukum, ayat 1 c yaitu ketidakberpihakan dan ayat 1d yaitu kecermatan.



10. Bahwa perbuatan tergugat yang secara keberpihakan serta tidak memberikan kepastian hukum dan tidak cermat telah memberhentikan penggugat dengan hormat tanpa adanya bukti putusan pidana yang inkraht adalah perbuatan yang sewenang wenang dan melampaui batas sebagai pejabat Negara (*detournement de pouvoir*), melanggar asas tidak cermat dan tidak hati hati dan melanggar asas pemerintahan yang baik, karena Para Penggugat diberhentikan dengan hormat hanya berdasarkan laporan masyarakat yang tidak jelas statusnya dan belum terbukti kebenarannya secara fakta hukum.
11. Bahwa dikarenakan obyek sengketa tersebut diterbitkan tidak sesuai dengan prosedur administrasi, maka Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan penggugat.
12. Bahwa dikarenakan obyek sengketa tersebut diatas diterbitkan dengan melawan hukum, maka obyek sengketa tersebut adalah mempunyai cacat hukum dan harus dibatalkan.

DALAM PENUNDAAN :

Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda Pelaksanaan Keputusan KPU Propinsi Sumatera Selatan Nomor : 119/KPTS/KPU.Prov-006/XII/2014 tentang Pemberhentian Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Propinsi Sumatera Selatan sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, dengan alasan sebagai berikut :

1. Penggugat melalui kuasa hukumnya berdasarkan surat tertanggal 2 Januari 2015 No.01/KH-STA/1/2015 telah memohon kepada KPU Propinsi Sumatera Selatan agar tidak menunjuk dan mengangkat Komisioner KPU Kabupaten Empat Lawang yang baru sebelum ada keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
2. Bahwa meski benar pelantikan komisioner baru tersebut karena tidak dapatnya dilaksanakan tugas tugas menyangkut jabatan tersebut, secara formal, akan tetapi dalam kasus ini secara kasuistis sebagaimana dalam dalil gugatan Penggugat yang berdasarkan bukti yang sah dan valid benar. Dengan demikian apabila terlanjur dilantik komisioner yang baru dan gugatan penggugat dibenarkan sampai adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka sudah barang tentu kedudukan penggugat dalam jabatan tersebut tidak demikian saja dikembalikan. Oleh karena itu berdasarkan alasan dimaksud kiranya cukup beralasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan penundaan tersebut sebagaimana dimaksud dalam pasal 117 UU No.5 tahun 1986.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan batal/ tidak sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Propinsi Sumatera Selatan Nomor 119/KPTS/KPU.Provinsi 006/XII/2014 Tentang Pemberhentian Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Propinsi Sumatera Selatan.
3. Menghukum Tergugat untuk mencabut surat Keputusan Komisi Pemilihan umum Propinsi Sumatera Selatan Nomor : 119/KPTS/KPU.Prov-006/XII/2014 Tentang Pemberhentian Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Propinsi Sumatera Selatan.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil sebagai berikut:

Terhadap Objek Sengketa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 119/KPTS/KPU.Prov-006/XII/2014 tertanggal 29 Desember 2014 tentang Pemberhentian Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan, dengan alasan eksepsi sebagai berikut :

1. Bahwa TERGUGAT membantah segala dalil-dalil yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT dalam Surat Gugatannya kecuali secara tegas-tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara A quo;
 - a. Bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan : "Pengadilan tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tertentu dalam hal keputusan yang disengketakan itu dikeluarkan" ;
 - b. dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Penjelasan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ Yang dimaksud dengan “Kepentingan Umum” adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat bersama dan/atau kepentingan pembangunan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

b. Bahwa terbitnya Surat Keputusan TERGUGAT Nomor : 119/KPTS/KPU.

Prov-006/XII/2014 tanggal 29 Desember 2014 tentang Pemberhentian Ketua/Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang, merupakan tindak lanjut dari Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu RI (DKPP RI) Nomor : 263/DKPP-PKE-III/2014 dan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu RI (DKPP RI) Nomor 328/DKPP-PKE-III/2014, yang dalam amar putusan pada point 2 (dua) menyatakan Menjatuhkan Sanksi berupa Pemberhentian Tetap kepada Teradu I atas nama A. Rivai Avin, Teradu II atas nama Iskandar Imran, Teradu III atas nama Abdul Matjid, Teradu IV atas nama Imam Mulyana selaku Ketua merangkap Anggota dan Anggota KPU Kabupaten Empat Lawang sepanjang menyangkut perkara Nomor : 263/DKPP-PKE-III/2014 terhitung sejak dibacakan putusan ini; dan pada point 5 (lima) menyatakan “Memerintahkan KPU Provinsi Sumatera Selatan untuk menindaklanjuti putusan ini”;

c. Berdasarkan UU No. 15 tahun 2011 tentang penyelenggara pemilu pasal 112 ayat (13) berbunyi : KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPLN, KPPS, KPPSLN, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, PPL dan PPLN wajib melaksanakan Putusan DKPP;

d. Bahwa berdasarkan Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI. Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu pada Pasal 43 Ayat (2) : “ Penyelenggara Pemilu wajib melaksanakan putusan DKPP paling lama 7 (tujuh) hari sejak putusan dibacakan”;

e. Bahwa dengan wewenang yang ada pada Tergugat dihubungkan dengan pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 maka Tergugat mengeluarkan keputusan objek sengketa adalah demi untuk menjaga kepentingan umum dimana ditahapan pemilu sebagai agenda bangsa dan Negara lima tahun sekali tidak boleh terganggu.

f. Bahwa berdasarkan uraian dalam dalil-dalil tersebut diatas maka terbitnya Surat Keputusan TERGUGAT Nomor : 119/KPTS/KPU.Prov-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

006/XII/2014 tanggal 29 Desember 2014 tentang Pemberhentian Ketua/Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Objek sengketa masuk dalam kualifikasi Bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh karenanya maka Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palembang tidak berwenang untuk mengadili perkara *aquo*;

3. Kurang Pihak;

Bahwa Penggugat mendalilkan penerbitan objek sengketa *in casu* halaman 3 posita angka 2 disebutkan sebagai berikut :

Bahwa Tergugat adalah komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka menjalankan perintah DKPP Nomor : 263/DKPP-PKE-III/2014 dan Nomor : 328/DKPP-PKE-III/2014 Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia

Apalagi seluruh dalil-dalil terhadap objek sengketa menjelaskan tentang Peran Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dengan demikian menurut hukum Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu harus ditarik dalam perkara demi melaksanakan Peradilan yang baik. Jika tidak mengakibatkan gugatan *A quo* menjadi cacat formil.

4. Bahwa Gugatan Para Penggugat tidak masuk dalam wilayah Pengadilan Tata Usaha Negara (masalah administrasi) karena Pelanggaran Kode Etik (masalah prilaku, kehormatan dan martabat penyelenggara), sehingga masuk kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 109 ayat (2), Pasal 111 ayat (4) dan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 tahun 2013 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum dan Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP Nomor 13,11,1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

5. Bahwa apa yang didalilkan Para Penggugat yang tertuang pada halaman 6 DALAM PENUNDAAN keinginan tersebut Tidak Jelas dan kabur, karena tidak menjelaskan alasan-alasan mendesak bagi kepentingan umum. justru bilamana dilakukan penundaan menurut Tergugat akan makin menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan tahapan pemilu dan hal ini sudah menjadi kewajiban Undang-Undang bagi Tergugat untuk segera melaksanakan keputusan DKPP dalam batas waktu maksimal 7 hari setelah keputusan dibacakan.

Halaman 10 dari 28 halaman Putusan Nomor 70 K/TUN/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 06/G/2015/PTUN-PLG Tanggal 27 Mei 2015 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Penundaan :

- Menolak Permohonan Penundaan Para Penggugat ;

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Selatan Nomor :119/Kpts/KPU.Prov-006/XII/2014 tanggal 29 Desember 2014 tentang Pemberhentian Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan ;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 119/Kpts/KPU.Prov-006/XII /2014 tanggal 29 Desember 2014 tentang Pemberhentian Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 311.500., (Tiga ratus sebelas ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembanding/Tergugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 135/B/2015/PT.TUN.MDN, Tanggal 4 November 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Tergugat pada Tanggal 17 November 2015, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Tergugat diajukan permohonan kasasi secara lisan pada Tanggal 30 November 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 06/G/2015/PTUN-PLG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut pada tanggal 14 Desember 2015;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada Tanggal 15 Desember 2015 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang diterima di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada Tanggal 8 Januari 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

1. BAHWA JUDEX FACTI LALAI MEMENUHI SYARAT-SYARAT YANG DIWAJIBKAN OLEH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Bahwa sebagaimana pertimbangan Judex Facti (Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 135/B/2015/PT.TUN-MDN tanggal 4 Nopember 2015 halaman 6 sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Judex Facti di tingkat banding setelah bermusyawarah dengan mufakat bulat berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut telah tepat dan benar, sesuai dengan hukum yang berlaku. Oleh karena itu pertimbangan hukum yang dimaksud diambil alih menjadi pertimbangan hukum di tingkat banding.

Bahwa atas pertimbangan hukum Judex Facti tersebut, PEMOHON KASASI semula sebagai PEMBANDING/TERGUGAT sangat keberatan dan sangat tidak sependapat karena Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya hanya mengambil secara keseluruhan pertimbangan hukum dari Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dan Judex Facti tidak memberikan dalil-dalil hukum sebagai dasar pengambil alihan pertimbangan hukum dimaksud. Selain itu Judex Facti nyata-nyata tidak mempertimbangkan fakta-fakta dan bukti-bukti yuridis secara keseluruhan, sehingga putusan yang diberikan tidak mencerminkan irah-irah DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang demikian tidak cukup dan harus dibatalkan. Pendapat demikian adalah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. terhadap perkara-perkara perdata



lainnya. Pemohon Kasasi sependapat dengan Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 638K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 yang menyatakan :

Putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (“onvoldoende gemotiveerd”) harus dibatalkan. Pengadilan Negeri yang putusannya dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi setelah menguraikan Saksi-saksi, barang-barang bukti yang diajukan terus saja menyimpulkan “bahwa oleh karena itu gugat Penggugat dapat dikabulkan sebagian dengan tidak ada penilaian sama sekali terhadap penyangkalan (tegenbewijs) dari pihak Tergugat-Tergugat asli.

Selain itu pula melalui Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 9 K/Sip/1972, tanggal 19 Agustus 1972 yang menyatakan :

“Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang hanya menyetujui dan menjadikan alasan sendiri hal-hal yang dikemukakan oleh Pembanding dalam Memori Bandingnya, seperti halnya kalau Pengadilan Tinggi menyetujui keputusan Pengadilan Negeri, adalah tidak cukup. Dari pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tinggi secara terperinci Mahkamah Agung harus dapat mengerti hal-hal apa dalam keputusan dalam Pengadilan Negeri yang dianggap tidak dapat dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi.” (Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia II : Hukum Perdata & Acara Perdata, angka XIV.6 halaman 237 dan halaman 238) Oleh karena, Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 135/B/2015/PT.TUN-MDN tanggal 4 Nopember 2015 yang sekedar mengambil alih pertimbangan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tanpa memberikan dasar dan alasan pengambil-alihan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut adalah tidak cukup dan harus dibatalkan.

Dengan demikian terbukti Judex Facti telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, sehingga Judex Yaris layak dan harus membatalkan putusan yang dimaksud.

Bahwa selain itu Judex Facti tidak mempertimbangkan fakta didalam persidangan Perkara Nomor 06/G/2015/PTUN-PLG sehingga Judex Facti lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan tersebut:

- a. Bahwa tanggal 28 April 2015 setelah agenda sidang mendengarkan keterangan Saksi Ahli Tergugat, Majelis Hakim menutup sidang dengan menyatakan sidang dilanjutkan pada tanggal 11 Mei 2015 dengan agenda Kesimpulan Para Pihak;



- b. Bahwa sidang lanjutan 11 Mei 2015 Majelis Hakim tingkat pertama melalui Panitera Pengganti meminta Tergugat untuk menunggu dari agenda yang ditetapkan 10.00 wib sampai dengan pukul 14.00 Wib karena Penggugat belum hadir, namun sampai dengan batas waktu tersebut dengan Agenda Kesimpulan Para Pihak. Tergugat sesuai dengan Agenda Sidang menyerahkan kesimpulan, tanpa dihadiri Para Penggugat serta ketua Majelis Hakim tidak hadir namun sidang tetap dilanjutkan, dengan keputusan panggilan kedua untuk Para Penggugat menyerahkan Kesimpulan;
- c. Bahwa tanggal 27 Mei 2015 setelah sidang ditunda 3 (tiga) minggu, Para Penggugat Ternyata tidak Hadir dan tidak menyerahkan kesimpulan sampai dengan Agenda sidang Pembacaan Putusan Perkara Nomor 06/G/2015/PTUN.PLG;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986, yang berbunyi sebagai berikut : “dalam hal Penggugat atau Kuasanya tidak hadir dipersidangan hari pertama dan pada hari yang ditentukan dalam panggilan yang kedua tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, meskipun dipanggil dengan patut, gugatan dinyatakan gugur dan Penggugat harus membayar biaya perkara”.

Bahwa tindakan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang ini sudah tidak mencerminkan sikap menjaga kehormatan etika dan profesi Hakim dan menimbulkan persepsi PEMOHON KASASI semula sebagai PEMBANDING/TERGUGAT curiga dan atas hal ini telah dilaporkan oleh PEMOHON KASASI semula sebagai PEMBANDING/TERGUGAT kepada Komisi Yudisial Republik Indonesia sebagaimana Register Nomor 1398/XI/2015/S.

Bahwa dengan uraian diatas, maka PEMOHON KASASI semula sebagai PEMBANDING/TERGUGAT mohon kepada Judex Yaris untuk menyatakan gugatan TERMOHON KASASI semula sebagai TERBANDING/PENGGUGAT gugur dan Penggugat harus membayar biaya perkara.

2. BAHWA JUDEX FACTI SALAH MENERAPKAN HUKUM

Dalam Eksepsi



A. Bahwa Pengadilan tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara tertentu dalam hal keputusan yang dipersengketakan itu dikeluarkan dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Bahwa sebagaimana pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam putusannya halaman 6 s.d. 7 sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Judex Facti di tingkat banding setelah bermusyawarah dengan mufakat bulat berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut telah tepat dan benar, sesuai dengan hukum yang berlaku. Oleh karena itu pertimbangan hukum yang dimaksud diambil alih menjadi pertimbangan hukum di tingkat banding

Menimbang, bahwa alasan-alasan dalam Memori Banding dari Tergugat/Pembanding tidak mengemukakan hal-hal baru, yang dapat dijadikan alasan untuk merubah putusan di peradilan tingkat pertama, sehingga tidak ada yang perlu dipertimbangkan secara khusus di tingkat banding, oleh karenanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 06/G/2015/PTUN-PLG Tanggal 27 Mei 2015 haruslah dikuatkan

Bahwa atas pertimbangan *Judex Facti* tersebut, PEMOHON KASASI semula sebagai PEMBANDING/TERGUGAT sangat kebaratan, sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Pengadilan tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara tertentu dalam hal keputusan yang dipersengketakan itu dikeluarkan dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kepentingan umum yang dimaksud dalam Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 adalah kepentingan bangsa dan negara dan/ atau kepentingan masyarakat bersama dan/ atau kepentingan pembangunan

Bahwa benar terbitnya Surat Keputusan aquo, seluruh tahapan proses Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sudah terlaksana bahkan sudah dilantik akan tetapi sebagaimana Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilu, bahwa



tugas Komisi Pemilihan Umum bukan saja pemilihan umum legislatif dan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden;

Bahwa Judex Facti dalam pertimbangannya menganggap seluruh tahapan pemilihan umum anggota legislatif dan pemilihan umum presiden dan wakil presiden telah selesai, sehingga menurut Judex Facti tidak terdapat keadaan yang mendesak bagi kepentingan umum sebagaimana dimaksud, adalah hal yang keliru dan Judex Facti tidak mempertimbangkan sama sekali tugas-tugas Komisi Pemilihan Umum sebagaimana diatur didalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, bahwa ada tugas-tugas lain dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum walaupun tahapan-tahapan Pemilihan Umum telah dilaksanakan;

Bahwa demikian terbukti Judex Facti telah salah menerapkan hukum, sehingga layak dan patut apabila Judex Yaris membatalkan putusan yang dimaksud dan menerima Eksepsi PEMOHON KASASI semula sebagai PEMBANDING/TERGUGAT;

- B. Bahwa putusan-putusan DKPP dan keputusan-keputusan administratif atau yang dikenal sebagai keputusan-keputusan Tata Usaha Negara yang melaksanakan putusan DKPP tersebut, tidak dapat dijadikan objek perkara di Pengadilan khususnya di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Bahwa terbitnya Surat Keputusan PEMOHON KASASI dahulu PEMBANDING/TERGUGAT Nomor 119/KPTS/KPU Prov-006/IX/2014 tanggal 24 Desember 2014 Tentang Pemberhentian Ketua/Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin merupakan tindak lanjut dari Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Republik Indonesia Nomor 263/DKPP-PKE-III/2014 dan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Republik Indonesia Nomor 328/DKPP-PKE-III/2014 yang dalam amar putusannya pada point 2 menyatakan : *“Menjatukan Sanksi berupa Pemberhentian Tetap kepada Teradu I, II, III, dan IV masing-masing selaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Empat Lawang sejak dibacakan Putusan ini”*;

Bahwa pada Point 3 menyatakan : *“Memerintahkan kepada KPU Provinsi Sumatera Selatan untuk menindak lanjuti putusan ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”*;

Dengan demikian, putusan-putusan DKPP dan keputusan-keputusan administratif atau yang dikenal sebagai keputusan-keputusan Tata Usaha Negara yang melaksanakan putusan DKPP tersebut, tidak dapat dijadikan



objek perkara di Pengadilan khususnya di Pengadilan Tata Usaha Negara karena sebagaimana Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilu, putusan DKPP itu bersifat final dan mengikat; Bahwa selain itu sebagaimana Surat Edaran Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia Nomor 001/DKPP/VI/2015 Tentang Tindak Lanjut Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu point 3 yang menyatakan : Peradilan Etik tidak termasuk ranah Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara, dimana etika merupakan sistem norma yang bersifat privat, sebagai norma yang pemberlakuannya didasarkan atas kesadaran internal yang bersifat sukarela (volutair). Keberlakuan norma etika (ethical norms) dibedakan dengan norma hukum (legal norma) sehingga putusan DKPP tidak dapat dikoreksi oleh Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara dan pada point 4 : Berdasarkan hal tersebut diatas, disampaikan bahwa Putusan DKPP berlaku final sejak ditetapkan dan dibacakan dalam sidang pleno DKPP terbuka untuk umum dan langsung mengikat serta bersifat memaksa, sehingga semua lembaga penyelenggara kekuasaan negara termasuk badan-badan peradilan, terikat dan wajib melaksanakan putusan DKPP sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan. Oleh karena itu, Putusan DKPP dan keputusan administrasi yang diterbitkan oleh Penyelenggara Pemilu yaitu Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia beserta jajaran dibawahnya dan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia beserta jajaran di bawahnya, yang melaksanakan putusan DKPP tidak dapat dijadikan objek perkara di Pengadilan, khususnya di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Berdasarkan uraian diatas, bahwa pertimbangan Judex Facti yang menolak Eksepsi PEMOHON KASASI semula sebagai PEMBANDING/TERGUGAT, terbukti bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum;

C. Bahwa Gugatan TERMOHON KASASI semula sebagai TERBANDING/PENGGUGAT Kurang Pihak;

Bahwa berdasarkan Pasal 109 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu, dimana



lembaga ini berwenang untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS), anggota Panitia Pemungutan Luar Negeri (PPLN), anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN), anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), anggota Bawaslu Provinsi dan anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan (Panswascam), anggota Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri (PPLN);

Bahwa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilihan umum, hal mana oleh Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 11/PUU-VIII/2010 terkait pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum telah dipertimbangkan sebagai berikut :

“Bahwa untuk menjamin terselenggaranya pemilihan umum yang luber dan jujur, Pasal 22 E ayat (5) UUD 1945 menentukan bahwa, “Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri”. Kalimat “suatu komisi pemilihan umum” dalam UUD 1945 tidak merujuk kepada sebuah nama institusi, akan tetapi menunjuk pada fungsi penyelenggaraan pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Dengan demikian, menurut Mahkamah, fungsi penyelenggaraan pemilihan umum tidak hanya dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), akan tetapi termasuk juga lembaga pengawas pemilihan umum dalam hal ini Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Pengertian ini lebih memenuhi ketentuan UUD 1945 yang mengamanatkan adanya penyelenggara pemilihan umum yang bersifat mandiri untuk dapat terlaksananya pemilihan umum yang memenuhi prinsip-prinsip luber dan jujur. Penyelenggaraan pemilihan umum tanpa pengawasan oleh lembaga independen, akan mengancam prinsip-prinsip luber dan jujur dalam pelaksanaan Pemilu. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagaimana diatur dalam Bab IV Pasal 70 sampai dengan Pasal 109 UU 22/2007,



harus diartikan sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas melakukan pengawasan pelaksanaan pemilihan umum, sehingga fungsi penyelenggaraan Pemilu dilakukan oleh unsur penyelenggara, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan unsur pengawas Pemilu, dalam hal ini Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu);

Bahkan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang mengawasi perilaku penyelenggara Pemilu pun harus diartikan sebagai lembaga yang merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilihan umum. Dengan demikian, jaminan kemandirian penyelenggara pemilu menjadi nyata dan jelas;

Bahwa berdasarkan Pasal 111 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) bertugas untuk : (a) menerima pengaduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik oleh Penyelenggara Pemilu; (b) melakukan penyelidikan dan verifikasi, serta pemeriksaan atas pengaduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik oleh Penyelenggara Pemilu; (c) menetapkan putusan; dan (d) menyampaikan putusan kepada pihak-pihak terkait untuk ditindaklanjuti. Selain itu, DKPP juga berwenang untuk: (a) memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; (b) memanggil pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan (c) memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik;

Bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (12) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, pemberian sanksi terhadap penyelenggara pemilu yang dinyatakan terbukti melanggar kode etik dimuat dalam putusan yang ditetapkan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), di mana putusan tersebut bersifat final dan mengikat. Dengan sifat putusan yang demikian, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPLN, KPPS, KPPSLN, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwascam, PPL dan PPLN wajib melaksanakannya;

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XI/2013 terkait pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, frasa “bersifat final dan mengikat”



dalam Pasal 112 ayat (12) Undang-Undang a quo bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, “putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) bersifat final dan mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan Bawaslu”, sehingga Pasal 112 ayat (12) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) bersifat final dan mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan Bawaslu”;

Bahwa Putusan Nomor 31/PUU-XI/2013 tersebut dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi atas dasar pertimbangan hukum sebagai berikut :

Bahwa putusan DKPP yang bersifat final dan mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (12) UU 15/2011 dapat menimbulkan ketidakpastian hukum apakah final dan mengikat dimaksud dalam Undang- Undang tersebut adalah sama dengan final dan mengikat putusan lembaga peradilan. Untuk menghindari ketidakpastian hukum atas adanya ketentuan tersebut, Mahkamah perlu menegaskan bahwa putusan final dan mengikat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) tidak dapat disamakan dengan putusan final dan mengikat dari lembaga peradilan pada umumnya oleh karena Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) adalah perangkat internal penyelenggara Pemilu yang diberi wewenang oleh Undang-Undang. Sifat final dan mengikat dari putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) haruslah dimaknai final dan mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu dalam melaksanakan putusan DKPP. Adapun keputusan Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu adalah merupakan keputusan pejabat TUN yang bersifat konkrit, individual dan final yang dapat menjadi objek gugatan di peradilan TUN. Apakah peradilan TUN akan memeriksa dan menilai kembali putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang menjadi dasar keputusan Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu, hal tersebut adalah merupakan kewenangan peradilan TUN. Dengan demikian putusan final dan mengikat yang dimaksud dalam Undang-Undang a quo haruslah dimaknai final dan mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu yang melaksanakan Putusan DKPP;



Bahwa pertimbangan hukum yang mendasari pengujian Pasal 112 ayat (12) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di atas juga diperkuat dengan pertimbangan yang telah disampaikan Mahkamah Konstitusi dalam memutus Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Kota Tangerang, di mana dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PHPU.D-XII/2013, dinyatakan DKPP adalah organ tata usaha negara yang bukan merupakan lembaga peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 UUD 1945 yang memiliki kekuasaan yang merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan;

Bahwa sebagai satu kesatuan penyelenggara pemilu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) bukanlah lembaga peradilan. Sekalipun lembaga ini memiliki fungsi yang mirip dengan fungsi yang dilaksanakan badan peradilan, tetapi ia bukanlah bagian dari lembaga peradilan, sehingga putusannya tidak dapat dipersamakan dengan putusan pengadilan. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) berada dalam posisi yang sama dengan KPU dan Bawaslu sebagai Badan Tata Usaha Negara, sebab ketiga lembaga ini ditempatkan sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggara pemilu;

Bahwa yang menjadi alasan hukum PEMOHON KASASI semula sebagai PEMBANDING/TERGUGAT bahwa Gugatan TERMOHON KASASI semula sebagai TERBANDING/PENGGUGAT kurang pihak karena tidak ditariknya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai Tergugat dalam perkara ini, karena putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) bersifat final dan mengikat yang wajib dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, dll. Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) bukanlah usulan atau rekomendasi yang membutuhkan persetujuan dari lembaga lain seperti KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, melainkan sebuah perintah yang apabila tidak dilaksanakan, maka badan/pejabat terkait akan dikenai sanksi;

Bahwa tanpa menarik Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai Tergugat dalam perkara ini (dalam arti hanya menggugat Keputusan PEMOHON KASASI semula sebagai PEMBANDING/TERGUGAT yang memberhentikan TERMOHON KASASI semula sebagai TERBANDING/PENGGUGAT sebagai Ketua/Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang,



apabila Pengadilan Tata Usaha Negara mengabulkan gugatan TERMOHON KASASI semula sebagai TERBANDING/PENGGUGAT, maka putusan pengadilan tersebut tentunya tidak akan berdampak bagi pemulihan kerugian yang TERMOHON KASASI semula sebagai TERBANDING/PENGGUGAT alami. Membatalkan Keputusan PEMOHON KASASI semula sebagai PEMBANDING/TERGUGAT tanpa membatalkan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang mendasari dikeluarkannya Keputusan tersebut justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi TERMOHON KASASI semula sebagai TERBANDING/PENGGUGAT sendiri;

Bahwa berdasarkan Pasal 53 dihubungkan dengan Pasal 1 butir 12 dan Pasal 1 butir 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, adalah sah menurut hukum untuk menarik Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai Tergugat dalam perkara *a quo*;

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Judex Facti yang menolak Eksepsi PEMOHON KASASI semula sebagai PEMBANDING/TERGUGAT bahwa Gugatan TERMOHON KASASI semula sebagai TERBANDING/PENGGUGAT kurang pihak, terbukti Judex Facti salah menerapkan hukum dan sudah seharusnya apabila Judex Jaris untuk membatalkan putusan tersebut;

Dalam Pokok Perkara;

Bahwa PEMOHON KASASI semula sebagai PEMBANDING/TERGUGAT keberatan atas pertimbangan Judex Facti sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dengan mencermati apa yang didalilkan Para Penggugat dalam gugatannya dan Tergugat dalam jawabannya serta fakta yang diperoleh dalam persidangan dapat disimpulkan apa sebenarnya yang menjadi pokok permasalahan yang harus dipertimbangkan dalam perkara aquo yaitu apakah dalam penerbitan objek sengketa baik dari segi prosedural formal atau dari segi substansi materiel bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atas asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB);

Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan pokok permasalahan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari segi kewenangan, prosedural formal dan substansi materilnya yaitu sebagai berikut :

1. Tentang Kewenangan Tergugat;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-6 dan bukti P-1 = bukti T-7 dihubungkan dengan ketentuan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedudukan Tergugat yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai Badan Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang penyelenggara pemilu atas kewenangan yang diberikan secara atributif yaitu terkait pemberhentian anggota KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 27 ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu, dengan demikian Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Selatan selaku Tergugat adalah pihak yang berwenang menerbitkan Surat Keputusan objek sengketa;

2. Tentang Prosedur Formal Penerbitan Objek Sengketa;

Menimbang bahwa anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang diberhentikan dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 27 Ayat (2) huruf b (dalam hal melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau kode etik) c, f dan atau huruf g sebagaimana dimaksud dengan ketentuan pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu didahului dengan verifikasi oleh DKPP atas :

- a. Pengaduan secara tertulis dari penyelenggara pemilu, peserta pemilu, tim kampanye, masyarakat dan pemilihan; dan/atau;
- b. Rekomendasi dari DPR;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 28 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 menyebutkan "Dalam hal rapat pleno DKPP memutuskan pemberhentian anggota sebagaimana dst.;

3. Tentang Substansi Materiil Penerbitan Objek Sengketa;

Menimbang bahwa pelanggaran pemilu sebagaimana diatur dalam ketentuan Bab XXI Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, setelah dilakukan hasil kajian laporan atau temuan pelanggaran pemilu sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 249 Ayat (2) dan (5) jo Pasal 250 Ayat (1) dapat dikategorikan menjadi 4 (empat) jenis pelanggaran pemilu yaitu : dst;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 konform bukti T-7 konsideran "menimbang huruf a" yang menyebutkan "bahwa berdasarkan Putusan DKPP Nomor 263/DKPP-PKE-III/2014 dan Nomor 328/DKPP-PKE-III/2014 tanggal 12 Desember 2014 dimana amar putusannya menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian tetap terhadap Drs. A. Rivai Avin sebagai Ketua merangkap Anggota dst, diperoleh fakta bahwa tindakan Tergugat



dalam menerbitkan Surat Keputusan Objek Sengketa adalah bersumber dari hasil pemeriksaan sidang kode etik yang telah diputus oleh DKPP.... dst.;

Menimbang bahwa esensi tugas pokok DKPP berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 adalah menegakan etika penyelenggara pemilu berdasarkan kode etik yang telah disusun dan disepakati bersama oleh internal penyelenggara pemilu. Etika menurut pendapat hukum dst.;

Menimbang bahwa dengan demikian merujuk pada ketentuan dan literatur sebagaimana diuraikan tersedbut diatas ruang lingkup kedudukan dan fungsi DKPP haruslah dimaknai terbatas pada pengujian atas pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dan bukan terhadap pelanggaran administrasi pemilu, sengketa pemilu ataupun tindak pidana pemilu;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 22 UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara pemilu yang pada pokoknya dst Majelis Hakim berpendapat bahwa keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat dalam rangka melaksanakan putusan DKPP hakikatnya adalah merupakan satu rangkaian keputusan dalam rangka fungsi penyelenggara pemilu sehingga oleh karenanya dalam mempertimbangkan substansi materiil objek sengketa aquo, Majelis Hakim juga melakukan pengujian secara terbatas terhadap keputusan DKPP (i.c. Putusan DKPP Nomor 263/DKPP-PKE-III/2014 tanggal 24 Desember) yang menjadi dasar terbitnya objek sengketa..... dst.;

Bahwa menyangkut prosedur pemberhentian anggota KPU pasca putusan DKPP diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 pada Pasal 28 Ayat (3) berbunyi "Dalam hal rapat pleno DKPP memutuskan pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota yang bersangkutan diberhentikan sementara sebagai anggota KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sampai dengan diterbitkannya keputusan pemberhentian";

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilu, Pasal 112 Ayat (13) yang berbunyi : "KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPLN, KPPS, KPPSLN, Bawaslu, Bawaslu Provinsil, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, PPL dan PPLN wajib melaksanakan rekomendasi DKPP";

Bahwa sebagaimana Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pasal 112 Ayat (11) yang berbunyi



“Putusan DKPP dapat berupa sanksi teguran tertulis, pemberhentian sementara, atau pemberhentian tetap”;

Bahwa dengan adanya kewenangan sebagaimana diatas, maka DKPP dalam amar putusan perkara Nomor 263/DKPP-PKE-III/2014 dan 328/DKPP-PKE-III/2014 tanggal 24 September 2014 pada point 2 amar putusannya *“Menjatuhkan Sanksi berupa pemberhentian Tetap kepada Teradu I, II, III, IV atas nama Sdr. A. Rivai Avin sebagai Ketua dst.;*

Dan pada point 3 amar putusannya : *“Memerintahkan kepada KPU Provinsi Sumatera Selatan untuk menindak lanjuti putusan ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;*

Bahwa mencermati Pasal 112 Ayat (11) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan dihubungkan dengan amar putusan DKPP pada point 2, bahwa putusan DKPP adalah pemberhentian tetap, bukan pemberhentian sementara;

Bahwa sebagaimana pada point 3 amar putusan DKPP, yang memerintahkan kepada KPU Provinsi Sumatera Selatan untuk menindaklanjuti putusan tersebut, maka KPU Provinsi Sumatera Selatan guna menindaklanjuti putusan DKPP tersebut, menerbitkan Surat Keputusan Nomor 199/KPTS/KPU.Prov-006/IX/2014 tanggal 24 Desember 2014 tentang Pemberhentian Ketua/Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang tanpa mengeluarkan Surat Keputusan Pemberhentian Sementara karena amar putusan DKPP bahwa Menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian tetap dan Surat Keputusan Surat Keputusan Nomor 199/KPTS/KPU.Prov-006/IX/2014 tanggal 24 Desember 2014 tentang Pemberhentian Ketua/Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang merupakan tindak lanjut dari putusan DKPP yang bersifat final dan mengikat;

Bahwa berdasarkan uraian diatas, PEMOHON KASASI semula sebagai PEMBANDING/TERGUGAT telah memenuhi prosedur sebagaimana ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku dan memenuhi azas-azas Pemerintahan Yang Baik dan Judex Facti telah salah menerapkan hukum sehingga sudah sepatutnya Judex Jaris untuk membatalkan putusan tersebut;

Bahwa selain itu, dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusannya halaman 70 sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan apa yang menjadi alasan dan dasar pemberhentian Para Penggugat sebagaimana termuat dalam Putusan



DKPP bukti P-2 konform bukti T-5 khususnya yang terkait dengan “ proses pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara DPR RI (formulir model DB I DPR RI)“ apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 260 Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD yang pada pokoknya menyebutkan “ tindak pidana Pemilu adalah tindak pidana pelanggaran dan/ atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana pemilu sebagaimana diatur undang-undang ini”, Majelis Hakim berpendapat bahwa dugaan tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan yang terkait dengan proses pelaksanaan penghitungan dan rekapitulasi suara hasil pemilu sebagaimana yang menjadi materi aduan dalam putusan DKPP adalah termasuk dalam kategori tindak pidana pemilu yang harus dibuktikan dalam proses penegakan hukum pidana pemilu, dan bukan sebagai pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak salah menerapkan hukum. Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa adalah sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat membebani (*belastande beschikking*) sehingga Para Penggugat harus diberi kesempatan untuk membela diri lebih dahulu, dalam rangka memenuhi asas *audi et alteram partem* (mendengar pihak-pihak yang bersangkutan secara saksama). Apalagi rujukan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa adalah rekomendasi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang hanya bersumber pada keterangan kesaksian-kesaksian “*de auditu*” (Pengetahuan yang tidak langsung);
- Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena alasan-alasan tersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknyanya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 21 April 2016, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Yosran, SH., M.Hum., dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Kusman, S.IP., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/ Yosran, SH., M.Hum

ttd/ Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N

Ketua Majelis,

ttd/ Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum



Panitera Pengganti,

ttd/Kusman, S.IP., S.H., M.Hum

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	489.000,00
Jumlah	Rp	500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG - RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, SH.
NIP : 220 000 754